



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 275 15703, Facsimile (021) 275 15703

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 98/KPTS/KM/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA MELALUI METODE *COACHING 3.0 (THREE POINT ZERO)*
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Pegawai ASN berhak dan wajib melakukan pengembangan kompetensi secara terus menerus sesuai dengan tuntutan organisasi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung akselerasi Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan kapasitas kompetensi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki agar dapat memberikan kinerja terbaik diperlukan strategi pengembangan sumber daya manusia melalui model *coaching 3.0*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Metode *Coaching 3.0 (Three Point Zero)* di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil; dan
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI METODE *COACHING 3.0 (THREE POINT ZERO)* DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Metode *Coaching* ini merupakan acuan bagi seluruh unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan program *coaching* terhadap seluruh pegawai.

KEDUA : Pelaksanaan program *coaching* ditargetkan sebanyak 5000 (lima ribu) orang pegawai ASN Kementerian PUPR sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Kapasitas SDM Melalui Metode *Coaching* di lingkungan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
3. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

**Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,**


Khalawi
NIP. 196312221990031004

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 98/SK/KM/2023 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN
KAPASITAS SDM MELALUI METODE COACHING
3.0 (THREE POINT ZERO) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM
MELALUI METODE COACHING 3.0 (THREE POINT ZERO) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

A. PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Sebagai upaya dalam mendukung akselerasi Indonesia Emas 2045, Kementerian PUPR berupaya meningkatkan kapasitas ASN PUPR agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga dapat memberikan kinerja terbaik bagi Kementerian PUPR.

Dalam proses optimalisasi dan pengembangan diri tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dan diatasi sehingga diperlukan strategi untuk mengatasi tantang tersebut, salah satunya dengan proses *coaching*. Dalam proses *coaching*, seorang *coach* akan mendampingi para *coachee* untuk menemukan keyakinan dan motivasi untuk terus berkembang lebih baik secara pribadi (*personal growth*).

Selain itu, pelaksanaan proses *coaching* ini juga merupakan langkah penting dalam kaderisasi talenta-talenta internal Kementerian PUPR, karena para *coach* yang akan mendampingi para *coachee* (peserta) adalah insan PUPR yang berkompeten dan berpengalaman, serta telah tersertifikasi secara profesional. Sehingga, *coachee* dapat mengembangkan kapasitas secara personal dan juga sekaligus dapat memanfaatkan *tacit knowledge* yang dimiliki para *coach*.

Program *Coaching 3.0 (Three Point Zero)* ini didesain secara fleksibel agar *coach* dan *coachee* dapat dengan nyaman berdialog bersama terkait berbagai hal yang diperlukan dalam proses *coaching*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah membangun sistem manajemen Talenta Kementerian berbasis Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Tujuan kegiatan ini adalah mengembangkan kapasitas pegawai Kementerian PUPR melalui metode *Coaching 3.0 (Three Point Zero)*, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pegawai ASN PUPR yang profesional dan berkarakter sesuai dengan nilai *Core Values BerAKHLAK*.

C. TIM PELAKSANA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI METODE COACHING 3.0 (THREE POINT ZERO)

Tim pelaksana program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui metode *Coaching 3.0 (Three Point Zero)* adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan		Kedudukan Dalam Tim	Peran Dalam Tim
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	Ketua Pengarah	Menetapkan Kebijakan Program Peningkatan Kapasitas SDM Melalui Metode Coaching
Sekretaris BPSDM	:	Ketua Koordinator Program	1. Melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan Kapasitas SDM dengan metode Coaching 3.0; dan 2. Melaksanakan Evaluasi program dan kegiatan peningkatan Kapasitas SDM

			dengan metode <i>Coaching 3.0 (Three Point Zero)</i> .
Kepala Pusat Pengembangan Talenta	:	Pelaksana Program	Menyusun kebijakan teknis berupa pedoman <i>Coaching 3.0 (Three Point Zero)</i> , dan aplikasi pengembangan karir, dan menyiapkan data profil kompetensi dan kinerja calon coachee.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDA, dan Permukiman	:	Pelaksana Program	Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan <i>Coaching 3.0 (Three Point Zero)</i> , dalam rangka pengembangan kompetensi Teknis bidang SDA dan Permukiman.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	:	Pelaksana Program	Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan <i>Coaching 3.0 (Three Point Zero)</i> , dalam rangka pengembangan kompetensi Teknis bidang Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	:	Pelaksana Program	Menyiapkan calon-calon Coach (termasuk para JPT) untuk menjadi coach yang bersertifikat <i>Coaching 3.0 (Three Point Zero)</i> BNSP.

Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I sd IX	Penanggungjawab/Pelaksana program	Melaksanakan program, pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan Kapasitas SDM dengan metode <i>Coaching 3.0 (Three Point Zero)</i> berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pusat.
--	--------------------------------------	---

D. Coach yang sudah Mengikuti TOT/Bersertifikat

Dalam pelaksanaan program *Coaching 3.0 (Three Point Zero)* tersebut, akan didampingi oleh para *coach* yang berkompeten dan berpengalaman serta telah tersertifikasi. Para *coach* tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA
1	Prof (R) Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, M.T.
2	Ir. Chitra Mardi Rahayuningsih, MM
3	Dr. Ir. H. Khalawi. Ah, M.M., M.Sc.
4	Ir. Imam Santoso Ernawi MCM, M.Sc.,
5	Ir. Widiarto Sp.1,
6	Ir. Asep Arofah Permana M.M., M.T.,
7	Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc.
8	Dr. Ir. Putut Marhayudi M.M.,
9	Ir. Achmad Subki, M.T.
10	Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc., M.M.
11	Dr. Ir. Hari Suko Setiono M.Eng.Sc.,
12	Ir. Suparji S.ST., M.T.,
13	Ir. Herry Vaza M.Eng.Sc., Ph.D.,
14	Ir. Dedy Permadi CES.,
15	Prof. Dr. Ir. Eko Winar Irianto M.T.
16	Dr. Ir. William Marcus Putuhena .M.Eng
17	Dr. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto MCP.
18	Ir. Dwityo Akoro Soeranto MURP.
19	Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE
20	Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc.

NO	NAMA
21	Dr. Ir. Sri Hartoyo, M.E., Dipl.SE
22	Dr. Ir. Poltak Sibuea, M.Eng.Sc.
23	Ir. Mochammad Natsir, M.Sc
24	Dra. Endah Herawaty, M.M.
25	Ir. Iriandi Azwartika, Sp-
26	Ir. Atyanto Busono M.T.,
27	Ir. Soebagiono, M.Sc.Eng.
28	Ir. Saroni Soegiarto, M.E.
29	Dr. A. Hasanudin, M.E.
30	Ir. Lolly Martina Martief, M.T.
31	Sri Maharani Dwi Putri, S.H., M.H.
32	Ir. Eddy Kenda, M.Si.
33	Ir. Sugiyartanto, M.T.
34	Ir. Rina Agustin Indriani, MURP.
35	Ir. Muhammad Sundoro, M.Eng.
36	Drs. Rudy Ridwan Effendi, M.T.
37	Dra. Ipah Saripah, M.A
38	Ir. Yusdiana Caya, M.Si.
39	Sigit Erstanto Budi Utomo, S.T., M.T.
40	Raden Rara Nur Indra Saptyaningsih, S.E., M.M

E. **Target Peserta**

- Target peserta *Coaching 3.0 (Three Point Zero)* tersebut adalah ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berjumlah 5000 orang sampai dengan tahun 2024, dengan katagori sebagai berikut:
- a. Pegawai yang berada di kotak 9;
 - b. Pegawai dengan jabatan strategis (PPK/Kasatker); dan
 - c. Pegawai yang memiliki gap kompetensi.

F. **Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

No.	Aktifitas	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	Penyusunan program dan anggaran	Januari 2024	Sekretariat Badan SDM
2.	Pelaksanaan TOT <i>Coaching 3.0 (Three Point Zero)</i> untuk Coach baru	Januari sd Maret 2024	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen
3.	Penyiapan Pedoman, aplikasi E-Karir,	Desember 2023 sd Januari 2024	Pusat Pengembangan

	penyiapan data kompetensi/kinerja calon <i>coachee</i> , penyusunan program pengembangan kompetensi manajerial dan kinerja		Talenta
4.	Penyiapan data penyusunan program pengembangan kompetensi berbasis gap kompetensi teknis bidang SDA dan Permukiman;	Januari-Februari 2024	Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman
5.	Penyiapan data penyusunan program pengembangan kompetensi berbasis gap kompetensi teknis bidang Jalan, Perumahan dan PIW;	Januari-Februari 2024	Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan PIW
6.	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dengan Metode <i>Coaching</i> 3.0 (<i>Three Point Zero</i>)	Januari sd Desember 2024	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I sd IX
7.	Evaluasi Program dan Kegiatan	Triwulanan	Sekretariat BPSDM

G. Metode Coaching

Metode dan materi *coaching* yang digunakan ialah menggunakan materi *Coaching* 3.0 (*Three Point Zero*) yang disediakan oleh ESQ.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,**


Khalawi
NIP. 196312221990031004

